



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062

Email. setda@kalbarprov.go.id, Website.https://kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos78124

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 08.2 /RO-ADPIM / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyediaan, pengelolaan serta Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Provisi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22)
12. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 110);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/ DISKOMINFO/2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mengenai pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik;
 - b. Memberikan arahan tentang pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar.
2. Tim Pertimbangan :
 - a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik;
 - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :
 - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - g. Mengajukan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan kepada PPID Utama;
 - h. Mendukung pelaksana tugas PPID Utama sebagai walidata dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bidang Pendukung terdiri dari :
 - 1) Sekretariat PPID Pembantu, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Melaksanakan koordinasikan dan konsolidasi tugas tugas PPID Pembantu;
 - c. Mengendalikan pengumpulan informasi, dan dokumentasi dari unit kerja dilingkungan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. Memonitoring dan mengevaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Biro

Admnsitarsi Pimpinan.


- 2) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, mempunyai tugas :
 - a. Mengolah data dan Informasi layanan informasi publik;
 - b. Mengkasifikasikan Informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk layanan informasi publik;
 - c. Menginventarisasi klasifikasi informasi yang dikelola;
 - d. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik.
- 3) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
 - a. Mengelola dan memberikan layanan Informasi yang diminta PPID Utama dan Pemohon Informasi Publik;
 - b. Menyimpan, memelihara, mendokumentasikan, menyediakan Informasi yang dimohon Publik.
- 4) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 - b. Menyediakan dan mengumpulkan bahan dan materi untuk fasilitasi penyelesaian sengketa Informasi,
 - c. Melaksanakan verifikasi, laporan pengaduan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
5. Anggota, mempunyai tugas :

Membantu Bidang Pendukung dalam melaksanakan pengelola dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemprov Kalbar;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT


NOMOR: /RO-ADPIM / 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PLID
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar	Pengarah
2.	Asisten Administrasi dan Umum Setda Prov. Kalbar	Tim Pertimbangan
3.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar	PPID Pembantu
4.	Kepala Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan	Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	Kepala Bagian Protokol Setda Prov. Kalbar	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
7.	Kepala Sub Koordinator Penyiapan materi Pimpinan	Anggota
8.	Kepala Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Anggota
11.	Kepala Sub Koordinator Tata Usaha	Anggota
12.	Kepala Sub Koordinator Acara	Anggota
13.	Kepala Sub Koordinator Pelayanan Tamu	Anggota
14.	Kapala Sub Koordinator Hubungan Keprotokolan	Anggota
15.	Diah Bayuirini, A.Md.	Anggota
16.	Novi Muharami, S.S.	Anggota

17.	Dian Sati,S.S.	Anggota
18.	Sri Hartati	Anggota





LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PIMPIINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR : 08.2/ADPIM/2022

TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)



KEPALA BIRO ADMINITRASI PIMPINAN

SEFPRI KURNIADI, S.STP.

